

# Jurnal Theo Philips

*by* Theo Philips J G D K Mamoh

---

**Submission date:** 29-Jun-2018 08:55AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 979275930

**File name:** Theo\_Philips\_1321305022\_\_3.pdf (86.95K)

**Word count:** 4327

**Character count:** 27347

# PEMAHAMAN GENDER ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PROVINSI NTT DALAM PROSES LEGISLASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016

Theo Philips J G D K Mamoh<sup>1)</sup>, Muhammad Ali Azhar<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: theophilip71@gmail.com<sup>1)</sup>, aliazhar23mr@yahoo.co.id<sup>2)</sup>, andreasnoak@fisip.unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Female legislator knowledge about gender is one of the problem in Indonesia, especially at Regional House of Representative (as known as DPRD) Nusa Tenggara Timur. This research aims to find out the understanding from two female legislators at Commission V DPRD Nusa Tenggara Timur to responses the overseas workforce gender issues and how they fight for this case at commission meeting. This research used some theories, first Liberal Feminism theory by Merry Wollstonecraft. Second, Political Representatives theory by Michal Saward. And the last is Rational Comprehensive theory by Hoogerwerf. This research also used Descriptive qualitative method which is to find the data by observation, interview and document. Result from this research is the female legislators at Commission V DPRD Nusa Tenggara Timur already understand about gender and they do their duties and responsibilities as appropriate. Their performance has shown their ability and also the other females legislator from another commission to understand about gender issues and how to resolves the gender bias of Indonesia overseas workforce. The outcome from this understanding and female legislator performances at Regional House of representative NTT 2014-2019 is a local regulation has ratified by 2016. The local regulation content talk about Indonesian workers services and control, especially control and mechanism for Indonesia labor abroad.*

**Keywords:** Gender and Legislation Process

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam pemilu 2009 dan pemilu 2014 partisipasi perempuan dalam mengikuti pesta demokrasi di provinsi NTT meningkat dari periode sebelumnya, ini bisa kita lihat dari hasil pemilu 2009 yang memiliki 4 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT dan di pemilu 2014 menjadi 7 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT. Dari 7 keterwakilan perempuan ini mereka dari berbagai fraksi, namun di periode 2014-2019 keterlibatan perempuan dalam bagian yang strategis di DPRD seperti ketua atau wakil ketua belum terwujud, mereka hanya menjadi anggota. Periode 2014-2019 terdapat 65 anggota DPRD yang terpilih dari berbagai dapil di NTT, dari 65 anggota ini mereka di pimpin oleh 4 orang laki-laki yaitu;

Anwar Pua Geno (Ketua), Nelson O Matara (Wakil Ketua), Gabriel K Beri Bina (Wakil Ketua) dan Alexander T Ofong (Wakil Ketua).

Terdapat sembilan fraksi di DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019, total fraksi sebelumnya yang hanya berjumlah tujuh fraksi menjadi sembilan. Jumlah tersebut, delapan diantaranya adalah fraksi murni, sedangkan satunya adalah koalisi antara PKS dan PKPI. Untuk meraih satu fraksi murni, satu fraksi minimal memiliki lima anggota. Dari 9 fraksi yang terbentuk ini keterwakilan perempuan hanya terdapat di 7 fraksi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya dan partai Hati Nurani Rakyat. Fraksi yang terbentukpun di ketuai oleh anggota

DPRD laki-laki, Hugo Rehi Kalembu (Golkar), Gusti Beribe (PDI Perjuangan), Herman Banoet (Gerindra), Johny Army Konay (NasDem), Yucun Lepa (PKB), Angelino Belo da Costa (PAN), dan Jimmi Sianto (Hanura).

Kehadiran perempuan seharusnya bisa menyuarkan kasus yang terjadi terkait dengan permasalahan perempuan di tengah masyarakat dalam rapat pembahasan pembentukan perda dalam komisi sehingga dari rapat komisi bisa membawa permasalahan ini sampai sidang paripurna. Sampai dengan tahun 2016 DPRD Provinsi NTT sudah mengeluarkan 4 perda dari sidang paripurna. Dari ke 4 perda ini kita bisa melihat sejauh mana kasus yang terjadi di masyarakat di bahas oleh DPRD Provinsi NTT. Tahun 2016 anggota DPRD perempuan cukup aktif dalam setiap rapat untuk membahas masalah yang terjadi di masyarakat dan cukup menyuarkan hak mereka sebagai wakil rakyat di parlemen, pada tahun 2016 ini bisa kita lihat empat perda yang di keluarkan pada tahun 2016.

Empat perda yang di sahkan salah satunya terkait dengan pelayanan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia ( Nomor 7 Tahun 2016). Perda ini dalam rangka menjawab keluhan masyarakat tentang persoalan *human trafficking*, masalah tenaga kerja di Provinsi NTT. Contoh kasus pada kamis, 25 september 2014 aksi tim gabungan LSM, Kementerian Hukum dan HAM dan DPRD NTT menggeledah rumah penampungan 25 calon tenaga kerja Inonesia (TKI) asal Sumba yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap untuk

menjadi TKI di Luar Negeri. Persoalan TKI sampai dengan saat ini menjadi masalah bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan belum menjadi perhatian khusus dari pemerintah terkait sehingga kasus demi kasus terus bermunculan. Sepanjang tahun 2016 puluhan peti mati berisi jasa TKI yang bekerja di Luar Negeri dikirim ke NTT dengan berbagai macam masalah yang menimpa mereka di tempat kerja. Seperti yang dikutip dari *Tempo.co,kupang* Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang tenaga kerja ilegal yang berangkat ke luar Negeri. Hal ini dikemukakan oleh staf khusus BNP2TKI. Demikian kasus *human trafficking* TKI asal NTT sampai dengan agustus tahun 2016 belum menjadi hal yang serius oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan catatan LSM Rumah Perempuan pada 26 agustus 2016 terdapat 27 tenaga kerja wanita (TKW) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di pulangkan dari Malaysia dengan tubuh penuh jahitan dengan kuat dugaan mereka menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia.

Pembentukan perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia pastinya sudah melewati berbagai proses yang panjang, baik itu pembahasan di dalam rapat fraksi , rapat komisi dan sampai pada pengesahan di sidang paripurna. Di dalam proses ini setiap fraksi memiliki kepentingan pada perda ini baik kepentingan partai, golongan, ataumasyarakat. Dalam hal ini komisi V yang memiliki tugas untuk membahas dan mengajukan perda tentang ketenagaan kerja. Komisi V di periode 2014-2019 di ketuai oleh

Jimmi Sianto dari fraksi partai Hanura, dari ketua keterwakilan perempuan di periode 2014-2019 terdapat satu perempuan di dalam fraksi Hanura yaitu Angela Mercy Piwung, SH.

Sudah empat perda yang disahkan pada tahun 2016 oleh DPRD provinsi NTT. Ke empat perda tersebut menjadi point prioritas DPRD dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di NTT. Dalam kasus tenaga kerja asal NTT yang seringkali mengalami penyesuaian di luar negeri menjadi dasar terbentuknya perda Nomor 7 tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia.

#### **19** **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengemukakan masalah yang hendak penulis angkat adalah bagaimana keterlibatan anggota DPRD perempuan Provinsi NTT dalam proses legislasi Perda Nomor 7 Tahun 2016?

#### **19** **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman anggota DPRD perempuan provinsi NTT dalam rapat pembahasan Perda nomor 7 Tahun 2016 dan untuk mengetahui sejauh mana anggota DPRD perempuan mengerti dan memperjuangkan kesetaraan Gender di Provinsi NTT.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Penulis menggunakan sumber lapangan dan menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai acuan perbandingan. Menurut tinjauan penulis, proposal yang menjelaskan

secara khusus tentang peran anggota DPRD perempuan dalam pengambilan kebijakan secara umum telah banyak diteliti atau ditulis oleh peneliti lain.

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Adrianus Jacobus "peranan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro" menyatakan bahwa pemberdayaan kaum perempuan dan pemenuhan hak-haknya masih dimarginalkan, oleh sebab itu perhatian lembaga-lembaga terkait termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat membuat regulasi-regulasi dan anggaran pendukung dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan tujuan untuk mengetahui peran anggota yang mewakili kaum perempuan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan dan hak perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian, metode kualitatif melalui wawancara dengan informan yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perempuan.

Kedua, didalam skripsi Lisa Aminatul Mukaromah yang berjudul "perempuan dalam legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY" menyatakan bahwa perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal dengan laki-laki. Masih ditemui banyak keterbatasan yaitu nilai-nilai budaya, rendahnya pemahaman, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik. Terkait masalah keterlibatan perempuan di dunia politik, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih

lanjut permasalahan peran perempuan dalam parlem yang mengambil lokasi penelitian di DPRD Provinsi DIY yang mengulas peran anggota dewan perempuan periode 2009-2014 dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY.

Ketiga, dalam skripsi Rahma Dewi yang berjudul “*fungsi anggota legislatif di DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014*”. Fungsi anggota legislatif merupakan individu maupun kelompok orang yang menduduki badan legislatif (DPRD) yang mewakili masyarakat untuk menjalankan fungsinya. Penelitian ini penulis mengambil judul fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD kota Tanjungpinang periode 2009-2014. Fungsi yang dimaksud fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. menggunakan teori fungsi anggota legislatif pada buku Profesor. Miriam Budiarmo yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif..

12

## Feminis Liberal

Teori Feminis Liberal, pertama kali dirumuskan oleh *Merry Wollstonecraft (1759-1799)* dalam tulisan “*the vindication of the right of women*” dan *John Stuart Mill* dalam tulisannya “*the subjection of women*” kemudian *Betty Friedan* dalam tulisannya “*the feminine Mystique*” dan “*The second state*”.

Akar pemikiran munculnya aliran Feminis Liberal adalah pengalaman perempuan yang tidak bebas menentukan hidup. Sejak lahir perempuan dalam keluarga, pribadi perempuan sudah diatur bergantung kepada Bapak, suami dan laki-laki lainnya. Negara juga mengontrol setiap pribadi

perempuan. Dalih “melindungi kaum perempuan”, yang justru membuat tidak bebas secara individu.

Gerakan feminis Liberal ingin menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah kaum yang tertindas oleh laki-laki. Feminis liberal menginginkan perempuan untuk ke sektor publik dan tidak bergantung kepada kaum laki-laki, sehingga perempuan dapat mengekspresikan potensi diri mereka pada sektor publik, dengan memberikan peluang kebebasan secara penuh kepada perempuan maka akan berpengaruh terhadap kurangnya penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan baik di bidang politik, sosial dan ekonomi yang selama ini terjadi karena masih melekatnya budaya patriarki dilingkungan masyarakat sehingga sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perempuan sebagai kaum yang berada dibawah laki-laki.

Gerakan Feminis Liberal menjadi acuan bagi para perempuan Nusa Tenggara Timur untuk terlibat dalam lembaga Legislatif agar perempuan perempuan tidak lagi menjadi rendah dibawa laki-laki, selain itu juga undang-undang yang mengatur tentang 30% keterwakilan perempuan di Legislatif mampu membuat perempuan untuk mengekspresikan potensi mereka pada segala bidang yang di kuasai. Sama seperti definisi gerakan feminis Liberal, DPRD perempuan Nusa Tenggara Timur juga menginginkan perempuan mendapatkan kebebasan dan dapat mengekspresikan potensi mereka. Khususnya dalam perda tentang pelayanan dan pengawasan tenaga

kerja Indonesia, peran dan pemahaman anggota DPRD perempuan untuk mengatasi masalah ini dalam mengeluarkan kebijakan.

### Representasi Politik

Menurut Micheal Saward dalam buku *governance and transformation*, secara umum seorang wakil dianggap sebagai seorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mengambil peran sebagai delegasi yang bertindak berdasarkan keinginan yang di ekspresikan oleh pihak di wakili atau sebagai *trustee* (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan apa yang di pandang sebagai kepentingan dari yang di wakili. Peran wakil dalam representasi politik menjadi sangat penting bagi masyarakat yang diwakilinya.

Keterwakilan pada dasarnya mengatahui apa yang menjadi perjuangan dari pada yang diwakilinya. Seperti halnya di DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur keterwakilan Perempuan dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakili. Kedua keterwakilan perempuan ini mempunyai beban atau tugas secara alamia untuk menyampaikan perjuangan dari masyarakat NTT dalam mengatasi permasalahan didalam ketenagakeja NTT yang bekerja di Luar Negeri.

### Rasional Komperhensif

Teori pengambiln keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komperhensif *Hoogerwerf* dalam bukunya (Islamy, 1988: 42), yang di kutip dari jurnal *morinforent*. Teori

rasional komperhensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambilan keputusan.

Dalam proses ini banyak hal yang harus di pertimbangkan dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan tentang permasalahan ketenagakerjaan, sebab banyak faktor yang harus dipertimbangkan baik itu informasi yang di dapat biaya yang akan dikeluarkan dan kepentingan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Proses ini menjadi persoalan sendiri bagi Ngota DPRD komis V khususnya kedua keterwakilan perempuan dalam pembuatan perda.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana akan menjelaskan peran anggota komisi lima DPRD Provinsi NTT dalam proses legislasi Perda Nomor 7 Tahun 2016. Sumber data penelitiandikategorikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di DPRD Provinsi NTT.

### Kerangka Alur Berpikir

Kerangka berpikir penulis menguraikan alur atau pola berfikir yang dilakukan oleh penulis demikian



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada saat kemerdekaan Indonesia, Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di kota Singaraja (Bali), kini Provinsi Sunda Kecil ini sudah menjadi tiga Provinsi yaitu; Bali, NTB dan NTT. Setelah pemekaran, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari berbagai Pulau besar, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Sabu, Pulau Rote, Pulau Komodo dan masih banyak Pulau-Pulau kecil lainnya. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di kota Kupang.

Populasi penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%, laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dan perempuan 2.357.340 jiwa. Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan presentase penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%

dan sisanya sebesar 80% mendiami wilayah pedesaan. Rincian presentase kepercayaan di Nusa Tenggara Timur; Katolik 54,14%, Protestan 34,74%, Islam 9,05%, Hindu 0,11%, Budha 0,1% dan sebanyak 1,73% menganut kepercayaan lain.

##### Legislasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 dan Keterwakilan Perempuan

Kini perempuan sering dijumpai pada sektor publik ekonomi, politik dan sosial. Perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam dunia politik menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik. Partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah Perempuan harus berkiprah di wilayah domestik maupun publik.

Seperti seharusnya tugas DPRD yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pembahasan Perda Nomor 7 Tahun 2016 kedua keterwakilan perempuan yang mewakili perempuan-perempuan NTT mampu menjadi keterwakilan yang diharapkan oleh yang diwakili. Ini dibuktikan dalam teori Representasi Politik menurut Micheal Saward dalam *governance and transformation* menyatakan; "secara umum seorang wakil dianggap sebagai seorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka melakukannya sebagai delegasi yang bertindak berdasarkan keinginan yang di ekspresikan oleh pihak di

wakili atau sebagai *trustee* (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan apa yang di pandang sebagai kepentingan dari yang di wakili. Peran seorang wakil dalam representasi politik menjadi sangat penting bagi masyarakat yang diwakilinya.”

### **Gender dalam Proses Pembentukan Perda Nomor 7 tahun 2016**

Peneliti akan melihat dari sisi LSM, Media, dan aktifis perempuan Timor bagaimana mereka melihat kinerja dan keterlibatan kedua keterwakilan perempuan ini dalam setiap memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan didalam bidang tenagakerja yang selama ini kita tahu banyak sekali permasalahan. Sering terjadinya kasus tenaga kerja asal NTT di Luar Negeri menjadi sorotan yang serius bagi LSM, Media, dan aktifis perempuan untuk mengatasi permasalahan ini. Perjuangan ketiga lembaga ini pada akhirnya bergantung pada keterwakilan perempuan di komisi V, yang dalam hal ini membahas dan menangani dinas ketenagakerja. penulis dapat mewancarai ibu Ansy D. Rih Dora, SH sebagai ketua LSM (LBH-APIK) dan Media Timor yang sering membahas dan mengeritik tentang ketidakadilan perempuan Nusa Tenggara Timur didalam dunia kerja.

Sebagaimana yang terjadi pada persoalan pemahaman Gender anggota DPRD perempuan Nusa Tenggara Timur dalam pembahasan perda menyangkut ketenagakerjaan. Dalam teori Feminis Liberal adalah pengalaman perempuan yang tidak bebas menentukan hidup sejak lahir dalam keluarga. Pribadi perempuan sudah diatur bergantung kepada Bapak, suami atau laki-

laki lainnya. Bahkan Negara juga mengontrol setiap pribadi perempuan. Dalih “melindungi kaum perempuan”, yang justru perempuan tidak bebas. Gerakan feminis Liberal ingin menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah kaum yang tertindas oleh laki-laki. Feminis liberal menginginkan perempuan untuk ke sektor publik dan tidak bergantung kepada kaum laki-laki, sehingga perempuan dapat mengekspresikan potensi diri mereka pada sektor publik, dengan memberikan peluang kebebasan secara penuh kepada perempuan maka akan berpengaruh terhadap kurangnya penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan baik di bidang politik, sosial dan ekonomi yang selama ini terjadi karena masih melekatnya budaya patriarki dilingkungan masyarakat sehingga sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perempuan sebagai kaum yang berada dibawah laki-laki.

### **Analisis Temuan**

Pada hasil penelitian diatas, penulis menemukan *point-point* yang sesuai dengan konsep dan teori dalam penelitian ini dan dijabarkan pada Bab II. Berikut penjabaran analisis hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan penulis :

Meningkatkan keterwakilan perempuan kian menguat setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam pasalnya mewajibkan kepengurusan dalam tiap partai politik harus mencakup 30 persen perempuan. Idealnya, satu karena ada ketertarikan dari perempuan itu sendiri. Kedua, memang ada faktor akomodasi partai politik. Ketiga, di dorong oleh regulasinya.



Selain belum mencapai 30 persen anggota DPRD perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat Undang-Undang ini terlihat dari jumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Timur yang hanya tujuh.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih khususnya komisi V membawahi bidang transmigrasi dan tenaga kerja, pendidikan seni dan budaya, pemuda dan olahraga, kesehatan dan rumah sakit, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, agama, perpustakaan daerah, penanggulangan bencana, narkoba dan HIV/AIDS, komisi V juga memiliki mitra kerja dengan beberapa dinas pemerintah yaitu Dinas pendidikan dan kebudayaan, <sup>24</sup> Dinas kesehatan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas sosial, Dinas pemuda dan Olahraga, Badan perpustakaan daerah, Badan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, RSUD. Prof DR. W.Z Johannes Kupang, dan Badan penanggulangan bencana

Kasus tenaga kerja yang semakin tinggi tiap tahunnya didalam Negeri maupun di Luar Negeri menjadi suatu masalah serius yang harus ditanggulangi dalam hal ini pemerintah baik itu legislatif ataupun eksekutif. Kasus yang terkait dengan tenaga kerja langsung ditanggapi oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya komisi V yang menangani masalah ini dengan mitra kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia. Kerja sama antara badan legislatif dan Eksekutif di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat baik dan

menghasilkan suatu produk yang berdampak kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Komisi V di periode 2014-2019 memiliki tiga belas anggota didalamnya terdapat tiga keterwakilan perempuan dari partai yang berbeda yaitu Partai Demokrasi Indonesia perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat. Pada waktu pembahasan Perda tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja pada tahun 2016 formasi di dalam komisi V tidak seperti di tahun 2017, terjadi pergantian anggota komis seperti ibu Aleta Baun yang dulu menjabat komisi V namun dipindahkan ke komisi III oleh fraksi Kebangkitan Bangsa dengan alasan tidak ada keterwakilan perempuan di dalam komisi III, dan formasi komisi V saat ini hanya tinggal dua keterwakilan perempuan.

Pembahasan perda tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja pada saat 2016 menjadi suatu pembahasan dan pengajuan dari fraksi Demokrat untuk menjawab dari keluhan masyarakat yang sering kali menjadi korban tenaga kerja. Pimpinan komisi V pada saat pembahasan Perda ini yaitu dari fraksi Demokrat pak Winston Rondo, beliau adalah seorang aktifis pemuda GMIT (Gereja Masehi Injil Di Timor)

Dari hasil penelitian peran anggota DPRD Perempuan di komisi V yang memperjuangkan aspirasi perempuan dan hak-hak perempuan dalam dunia kerja di <sup>21</sup> Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan baik, dilihat dari hasil yang di hasilkan dalam komisi V yaitu perda tentang "pelayanan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia,

walaupun dalam hal ini kedua keterwakilan perempuan harus memberi tenaga yang ekstra memperjuangkan hak-hak perempuan pada saat pembahasan perda tersebut, namun disisi lain kepentingan partai juga harus di pertimbangkan dalam memperjuangkan aspirasi perempuan Nusa Tenggara Timur.

Anggota DPRD perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kuantitas jumlah mereka jauh dari 30%, namun secara kualitas keterwakilan perempuan telah menunjukkan peran dan pemahamannya dalam merespon kepentingan-kepentingan perempuan di DPRD Nusa Tenggara Timur. Keterwakilan perempuan di DPRD periode ini turut memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi terbentuknya perda "pelayanan an pengawasan tenaga kerja Indonesia Nomor 7 Tahun 2016". Hubungan antara DPRD dengan Lembaga pemerhati perempuan serta LSM APIK yang membantu masalah hukum terkait dengan perempuan.

Peran serta perjuangan keterwakilan perempuan didalam komisi V tidak sendiri sebab anggota DPRD laki-laki juga merespon apa yang menjadi perjuangan keterwakilan perempuan tersebut. Kepentingan partai politik sepertinya tidak ada pada pembahasan perda tentang "pelayanan dan pengawasan tenaga kerja", kasus tenaga kerja yang sering terjadi di luar Negeri maupun di dalam Negeri dilihat sebagai satu masalah serius oleh DPRD Povonsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini komisi V.

Dari hasil penelitian, peran anggota DPRD Perempuan Provinsi Nusa Tenggara

Timur memperjuangkan aspirasi perempuan secara keseluruhan berjalan baik, dari Perda yang dikeluarkan, namun ada yang harus diperbaiki, dan yang menjadi kendala utama adalah masalah penyediaan dana untuk program perempuan contohnya dalam kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan perempuan Nusa Tenggara Timur yang hanya sedikit dapat dana dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan perempuan dan anak Nusa Tenggara Timur.

Hadirnya tiga Perempuan anggota DPRD Povinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembahasan perda tentang Pelayanan dan Pengawasan tenaga Kerja sudah membuktikan pemahaman dan perjuangan hak-hak dalam proses penyusunan anggaran kepentingan perempuan dan para tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Luar negeri. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, fungsi legislasi, anggaran dan monitoring akan sangat berdampak dalam perkembangan perubahan bagi kemajuan. Kerja sama antara anggota DPRD perempuan di dalam komisi V dengan berbagai aktivis perempuan dan LSM perempuan merupakan bentuk keterbukaan diri dari anggota DPRD perempuan. Kerja sama ini juga bukan hanya dengan komisi V namun ketujuh keterwakilan perempuan ini sangat membuka diri dengan berbagai pihak yang memperjuangkan hak-hak perempuan baik di politik dan di dunia kerja, ini menunjukkan arti penting dari pihak lain melihat ketujuh keterwakilan ini di parlemen.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan observasi yang di lakukan penulis berdasakan pemaparan Bab IV pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu, peran dan pemahaman dua Anggota perempuan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di komisi V dalam proses pembentukan Perda “pelayanan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia” Nomor 7 Tahun 2016, sudah memahami sesuai dengan tugas dan perannya di dalam melaksanakan tugas Legislatif, yaitu bagaimana para pekerja dapat di lindungi oleh perda tersebut dan hak-hak tenaga keja, tidak di singkirkan namun para pekerja dapat bekerja dengan aman dan juga mendapatkan apa yang menjadi upah para pekerja dengan semestinya.

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengatahui pemahaman perempuan di dalam komisi V sudah memahami tentang kesetaraan Gender. jumlah yang hanya dua orang dari tiga belas anggota komisi V menjadi tantangan untuk keterwakilan perempuan di dalam komisi V. Perbandingan yang sangat jauh membuat dua anggota DPRD ini terkadang harus maksimal dalam memberi pengaruh pemahaman kepada kaum Adam yang berada dalam komisi V . Kedua keterwakilan ini hanya melaksanakan tugas dari keterwakilan di dalam Komisi V ketika masalah di masyarakat dan di bahas dalam komisi yang terkait dengan perempuan atau ketidak setaraanlaki-laki dan perempuan, dengan demikian keterlibatan dan pemahaman dua perempuan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melaksanakan tugas mereka sebagai

keterwakilan sepenuhnya didalam parlemen, dan Ini dibuktikan dengan keluarnya Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga kerja Indonesia.

Permasalahan Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu faktor dalam menjalankan tugas DPRD sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari keseluruhan jumlah anggota DPRD periode 2014-2019 yang mana hanya terdapat ketuju keterwakilan perempuan. Perbandingan yang sangat jauh dengan jumlah laki-laki sangat berpengaruh dalam kinerja dari tujuh keterwakilan ini.

Peran Perempuan tidak saja dibutuhkan dalam permasalahan politik, namun juga pemegang kendali dalam keluarga untuk membentuk dan penyambung pemahaman Gender bagi keluarga sejatera terutama membentuk karakter anak untuk generasi Bangsa dan Negara, karena anak adalah generasi Bangsa yang harus di bentuk karakter mereka agar tidak terjadi bias Gender dimasa yang akan datang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azis, Asmeani. (2013). *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parلمان Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender*. Yogyakarta: Rangka Education
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cetakan ke-8). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>23</sup> Bashin, Kamla. (1993). *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Bentang

Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Polotik*. Jakarta: Kencana

<sup>20</sup> Edkins, J. & N.V. Williams. (2013). *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>11</sup> Gunawan, M. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Visimedia

<sup>15</sup> Marsh, D., & Stocker, G. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media

Moleong, Lexy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rokmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme : Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca

<sup>3</sup> Pasaribu, Elvy. (2000). *Indonesia Masa Depan dari Perspektif Perempuan*. Salatiga: Yayasan Darma

<sup>27</sup> Suryono, Sukanto. (1982). *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia

### Berita dan Internet

Elsinta. (2016, 24 Mei). *NTT Urutan Kelima Kasus Kekerasan Seksual Perempuan-Anak*. <https://elshintacom/news/63114/2016/05/24/ntt-urutan-kelima-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-anak/> diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 11.20 WITA

<sup>32</sup> Kilas Timor. (2015, 21 September). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di*

*NTT Masuk Urutan ke Tujuh di Indonesia*. <http://kilastimor.com/2015/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ntt-masuk-urutan-ke-tujuh-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 11.35

Morinfoent. (2014, 29 November). *Model rasional komprehensif dan incremental dalam kebijakan public*. [https://morinfoent.wordpress.com/2014/11/29/model-rasional-komprehensif-dan-incremental-dalam-kebijakan-public/amp](https://morinfoent.wordpress.com/2014/11/29/model-rasional-komprehensif-dan-incremental-dalam-kebijakan-public/) diakses pada tanggal 15 April 2017 pukul 11.07

Tempo.co. (2016, 11 Agustus). *NTT termasuk kasus TKI ilegal terbanyak di Indonesia*, <http://nasional.tempo.com/2016/21/NTT-termasuk-kasus-tki-ilegal-tebanyak-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 April 2017 pukul 13.45

### Jurnal Dan Skripsi

Abdurraman, Iman. (2007). *Kuota Perempuan dalam Parlemen Di Indonesia Prespektif Hukum Islam [skripsi]*. Yogyakarta: Serjana UIN Sunan Kalijaga

<sup>31</sup> Dewi, Rahma. (2014). *Fungsi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fisip. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.

<sup>6</sup> Ikhsani, Mukhlis. *Peran Politik Perempuan di Indonesia Prespektif Hukum Islam (Studi tentang Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif) [skripsi]*. Yogyakarta: Serjana UIN Sunan Kalijaga

<sup>2</sup> Jacobus, Adrianus. *Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Jurusan Ilmu

Pemerintahan. Fisip. UNSRAT.  
Manado.

<sup>9</sup>  
Krisna Dewi, Eka Wahyu. 2014. *Peran DPRD  
Dalam Penjaringan Aspirasi  
Musrenbang Kota Denpasar Periode  
Tahun 2012-2013*. Jurusan Administrasi  
Negara. Fisip. Universitas Udayana.  
Badung.

Mukaromah, Lisa Aminatul. (2012).  
*Perempuan Dalam Legislasi RUUK di  
DPRD DIY*. Fakultas Syaria'ah dan  
Hukum. Universitas Sunan Kalijaga.  
Yogyakarta.

### **Sumber lain**

<sup>11</sup>  
Undang-undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang  
Partai Politik

<sup>21</sup>  
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara  
Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang  
Pelayanan dan Pegawai Tenaga  
Kerja Indonesia

# Jurnal Theo Philips

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://mirtasetyarini.blogspot.com">mirtasetyarini.blogspot.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://jurnal.umrah.ac.id">jurnal.umrah.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://philosopheryn.blogspot.com">philosopheryn.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://blog.ub.ac.id">blog.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
9	Submitted to iGroup Student Paper	1%

---

10	<a href="http://hendrobudiyono.blogspot.com">hendrobudiyono.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://journal.unair.ac.id">journal.unair.ac.id</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
17	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
19	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1%
20	Submitted to President University Student Paper	<1%
21	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1%

---

22

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

<1%

---

23

[teosofi.uinsby.ac.id](http://teosofi.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1%

---

24

[www.karawangkab.go.id](http://www.karawangkab.go.id)

Internet Source

<1%

---

25

[inimedanbung.com](http://inimedanbung.com)

Internet Source

<1%

---

26

[buruhmigran.or.id](http://buruhmigran.or.id)

Internet Source

<1%

---

27

[studentjournal.petra.ac.id](http://studentjournal.petra.ac.id)

Internet Source

<1%

---

28

[m.koran-jakarta.com](http://m.koran-jakarta.com)

Internet Source

<1%

---

29

[www.partainasdem.org](http://www.partainasdem.org)

Internet Source

<1%

---

30

[arsipdaerahntt.info](http://arsipdaerahntt.info)

Internet Source

<1%

---

31

[digilib.unimed.ac.id](http://digilib.unimed.ac.id)

Internet Source

<1%

---

32

[kilastimor.com](http://kilastimor.com)

Internet Source

<1%

---



---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On